



P U T U S A N

Nomor : 71/B/2012/PT.TUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. BUMI PUTRA INDONESIA, beralamat di Menara Imperium Lt.11 Suit D.1. Jln.

HR. Rasuna Said Kav. L, Kuningan Jakarta Selatan, sebagai perusahaan swasta yang didirikan di bawah hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 3605 tanggal 10 Nopember 2008 oleh Umar Saili, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-9521.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008. Waktu pendirian PT. Bumi Putra Indonesia direktornya adalah MINARDY OCTONIUS WIDJAJA, sesuai Pasal 20 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan tersebut. Kemudian Akta Pendirian Perseroan tersebut dirubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Putra Indonesia tanggal 1 Maret 2010 dengan Akta Nomor 01 yang dibuat oleh Hema Loka, SH, Notaris di Balikpapan. Pada perubahan kedua ini, Pemegang saham PT. Bumi Putra Indonesia menetapkan dan mengangkat MINARDY OCTONIUS WIDJAJA, warga Negara Indonesia menjadi Direktur Perusahaan, oleh karena itu maka MINARDY OCTONIUS WIDJAJA dalam kedudukannya sebagai Direktur telah memilih dan menunjuk DANGGUR KONRADUS, SH. MH., PETRUS JARU, SH., VITALIS JENARUS, SH. Dan ERASMUS NABIT, SH., keempatnya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Advokat-Konsultan Hukum di Kantor Hukum (Law Office)

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :71/B/2012/PT.TUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DANGGUR KONRADUS & PARTNERS”, beralamat di Gedung Senatama Lt.2 R.208, Jln. Kwitang Raya Nomor 8 Samarinda Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/ PEMBANDING.-----

M E L A W A N

I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jln. Woltermongsidi Nomor

01 Tenggarong, Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. Nama : ARIEF ANWAR, SH., M.SI.-----

NIP : 197207272000031008.-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.-----

2. Nama : HJ. ASNANI, SH.MH.-----

NIP : 195910101988032004.-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.-----

3. Nama : DEDY WAHYUDI, SH.-----

NIP : 197210162008011008.-----

Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.-----

4. Nama : A. FAISAL NURALAM, SH.-----

NIP : 197308012007011032.-----

Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.-----

5. Nama : SURATNO, SH.-----

NIP : 196504082008011008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.-----

6. Nama : H. ANANG SISMAI, SH.-----

Jabatan : Pengacara/Advokat.-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus No: 180.189/HK-Bankum/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

II. CV. DWI KARYA PRATAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh ARIFIN WIDJAJA selaku Direktur CV Dwi Karya Pratama, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 12 Nomor 08 Samarinda.-----

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. DR. TUMBUR OMPU SUNGU, SH. M. Hum.-----
2. FARAHWATI, SH.-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH. M. Hum & ASSOCIATES" beralamat di Jln. P. Antasari Rt. 2 Nomor 34 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 067/AD-P/TOS/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarindatersebut ;-----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Mei 2012 Nomor: 71/B / 2012 / PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 23/ G / 2011 /PTUN-SMD. tanggal 22 Desember 2011 ;-----
3. Berkas perkara Nomor: 23/G/2011 /PTUN-SMD. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2011 /PTUN-SMD. tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima .-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 257.000, - (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan pada tanggal 22 Desember 2011 yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat :-----

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diberitahukan pada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 4 Januari 2012 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 16 Januari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 17 Januari 2012 ; -

Bahwa Penggugat/ Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Pebruari 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 6 Pebruari 2012, atas Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 Pebruari 2012 ; -----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 28 Pebruari 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari itu juga, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Pebruari 2012;-----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi / Terbanding, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 14 Pebruari 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :71/B/2012/PT.TUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Samarinda tertanggal 20 Pebruari 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2012;-----

Bahwa Kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 16 Pebruari 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.23/G/2012/PTUN-SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2011 dihadiri Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa di dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diberitahukan pada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 4 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 16 Januari 2012, sesuai Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Pebruari 2012, yang pada pokoknya. Menyatakan keberatan terhadap pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda didalam mengambil Putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat (PT.Bumi Putra Indonesia) tersebut : -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:23/G/2011/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2011 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :-----

A. Dalam
Eksepsi.-----

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

B. Dalam Penundaan.-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding/Penggugat.-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menuda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Terbanding Intervensi II/Tergugat Intervensi II seluas 100 Ha di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor :71/B/2012/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.-----

C. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kartanegara Nomor : 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 tentang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Terbanding Intervensi II/Tergugat Intervensi II, seluas 100 Ha yang terletak di kelurahan Samboja Kuala dan Senipah, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegar Propinsi Kalimantan Timur.-----
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 540/023/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 tanggal 8 Pebruari 2011 tentang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Terbanding Intervensi II/Tergugat Intervensi II, seluas 100 Ha yang terletak di kelurahan Samboja Kuala dan Senipah, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegar Propinsi Kalimantan Timur.-----
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam mengambil Putusannya, dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam Kontra Memori Banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keberatan pbanding untuk seluruhnya.-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Desember 2011, No.23/G/2011/PTUN-SMD.-----
- Menghukum Pbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam mengambil Putusannya, dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam Kontra Memori Banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut:-----

- Menolak keberatan Pbanding untuk seluruhnya. -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Desember 2011 . Nomor :.23 / G /2011/PTUN.SMD.-----
- Menghukum Pbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :.23/G /2011/PTUN.SMD. tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak dan saksi dari Tergugat II Intervensi, serta Memori Banding dari Penggugat / Pbanding, Kontra Memori

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor :71/B/2012/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2011/PTUN.SMD tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU tanggal 06 Juni 2012 oleh kami IS. SUDARYONO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, DR.SANTER SITORUS, S.H. M.Hum. dan Hj. ASINONG KANTORO S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 Juni 2012 juga. Oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tidak dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. DR.SANTER SITORUS, S.H. M.Hum.

IS. SUDARYONO. S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :71/B/2012/PT.TUN-JKT.



ttd

2. Hj. ASINONG KANTORO S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 25.500.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	Rp.208.500.-
Jumlah	:	Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor :71/B/2012/PT.TUN-JKT.